

**PERANAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PROVINSI
(BKPMP) SUMATERA BARAT DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN PENANAMAN MODAL DI WILAYAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun oleh

RAKHMAT MEILKY BIO AKBAR
BP : 05 140 043

Program Kekhususan Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. REG. 2942/PK II/11/09



No.Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Rakhmat Meilky Bio Akbar	No.Alumni Fakultas
a) Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 26 Mei 1987 b) Nama Orang Tua (ayah/ibu) : Zulhainal/Iznarti Noor, SH c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Ilmu Hukum e) Program kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi f) No Bp : 05 140 043 g) Tanggal lulus : 10 November 2009 h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK : 3, 36 j) Lama Studi : 4 Tahun 3 Bulan k) Alamat Orang Tua : Komplek Jondul IV Blok QQ 18 RT 05 RW XII Parupuk Tabing, Kec. Koto Tangah, Padang		

PERANAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PROVINSI (BKPM) SUMATERA BARAT DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PENANAMAN MODAL DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Disi oleh: Rakhmat Meilky Bio Akbar, Pembimbing I : H. Nanda Oetama, SH, MH., Pembimbing II : Zulkifli, H.

ABSTRAK

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Usaha kearah tersebut salah satunya dengan menarik investor untuk menanamkan modal. Indonesia membuka peluang yang besar untuk para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia yang diatur oleh UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaga yang berwenang merencanakan kebijakan penanaman modal adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tingkat pusat dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM D) di tingkat daerah, di Sumatera Barat disebut dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPM P). Dalam kegiatan penanaman modal ini banyak terjadi permasalahan dan hambatan. Inilah salah satu tugas BKPM Sumatera Barat yaitu membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi investor modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal (pasal 28 ayat (1) huruf h). Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan penanaman modal di wilayah provinsi Sumatera Barat. 2. Apa permasalahan dan hambatan dalam penanaman modal di wilayah provinsi Sumatera Barat. 3. Bagaimana bentuk penyelesaian permasalahan dalam kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM Sumatera Barat di wilayah provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis dan penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, dalam data sekunder terdapat bahan hukum primer dan sekunder serta sumber data terdiri dari penelitian kepustakaan dan lapangan yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian: 1. Penanaman modal di Sumatera Barat mengalami perkembangan, tetapi belum seperti yang diharapkan. Pelaksanaan penanaman modal lebih efisien dan mudah karena undang-undang memberikan fasilitas dan kemudahan bagi penanam modal. Pelaksanaan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Sumatera Barat sampai sekarang belum dapat direalisasikan karena belum terbitnya Juklak (Juklaku Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) dari BKPM Pusat. 2. Permasalahan dan hambatan dalam kegiatan penanaman modal di Sumatera Barat dapat dibagi dalam beberapa bidang yaitu: Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup, Keimigrasian, Tenaga Kerja dan HAM, Keamanan dan Perlindungan Hukum serta Perda Kabupaten/Kota dan Perda Provinsi. 3. Bentuk penyelesaian permasalahan dalam kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM Sumatera Barat adalah berkoordinasi dengan instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (IPMK) dan instansi terkait untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal. Disamping itu dibentuknya Tim Task Force Investasi yang bertugas membantu menyelesaikan setiap permasalahan penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di wilayah provinsi Sumatera Barat.

telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 November 2009. telah disetujui oleh penguji

TANDA TANGAN	1)	2)
Perang	Hj. Dian Amelia, SH, MH.	Hj. Zahara, SH, MH.
hui :		
urusan :	Hj. Ulfanora , SH, MH.	 Tanda Tangan

telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat No Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas
Alumni Fakultas	Nama
Alumni Universitas	Nama

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan negara adalah menarik sebanyak mungkin investor untuk menanamkan modal di negaranya.¹

Indonesia merupakan negara yang sangat membutuhkan investasi dari para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam rangka menunjang proses pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi di Indonesia membutuhkan investasi yang sangat besar baik investasi dari dalam negeri maupun investasi asing. Pemanfaatan modal dalam negeri dan modal asing tersebut diharapkan mampu mempercepat lajunya proses pembangunan di Indonesia.

Keinginan pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan kehadiran penanaman modal khususnya penanaman modal asing ke Indonesia merupakan suatu langkah tepat dan strategis, oleh karena dengan mengundang penanaman modal untuk masuk ke Indonesia berarti kita bertekad untuk maju sejajar dengan bangsa-bangsa atau negara-negara yang sudah maju berkat adanya suntikan dana, skill, manajemen, dari penanaman modal khususnya penanaman modal asing dalam mengelola sumber daya ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.²

¹ Yulianto Ahmad, Peran Multilateral Investment Guarantee Agency Dalam Kegiatan Investasi, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 5, Tahun 2003, hlm. 39

² Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 46

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diajukan oleh pemerintah dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 29 Maret 2007 diharapkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional, serta diharapkan mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para penanam modal di Indonesia.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.³

Sedangkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa :

“Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini”.

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007 L.N. No. 67 Tahun 2007, T.L.N. No. 4724, Ketentuan Penutup Pasal 38.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penanaman modal di wilayah provinsi Sumatera Barat mengalami perkembangan, tetapi perkembangannya tidak signifikan. Investasi di wilayah provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat walaupun belum seperti yang diharapkan. Salah satu penyebab kurang bergairahnya investasi pada saat ini adalah karena terjadinya krisis global yang telah menjadi isu dunia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka pelaksanaan penanaman modal menjadi lebih efisien dan mudah karena undang-undang memberikan fasilitas-fasilitas dan kemudahan-kemudahan bagi penanam modal. BKPM dan BKPM Sumatera Barat juga telah memberikan kemudahan dalam hal pengurusan perizinan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Sumatera Barat. Penerbitan surat-surat persetujuan dan izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh BKPM tidak dipungut biaya dan diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Dalam hal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di wilayah Sumatera Barat sampai saat sekarang belum dapat direalisasikan disebabkan karena belum terbitnya Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) dari BKPM Pusat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU DAN JURNAL

- Abdullah, Adang. 2007. Tinjauan Atas Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 : Sebuah Catatan. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol.26, No.4
- Ahmad, Yulianto. 2003. Peran Multilateral Investment Guarantee Agency Dalam Kegiatan Investasi. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22, No.5
- Anoraga, Pandji. 1994. *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*. Semarang : Pustaka Jaya.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat. 2008. *Peranan Tim Task Force Investasi (Satuan Tugas Penanaman Modal) Dalam Rangka Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat*. Padang : BKPMP Sumbar.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat. 2008. *Statistik Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat*. Padang : BKPMP Sumbar.
- Harjono, K. Dhaniswara, 2007. *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- HS, Salim & Sutrisno, Budi. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Ilmar, Aminuddin. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.
- Kamaruddin, Ahmad. 1996. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Kertonegoro, Sentanoc, 1995. *Analisa dan Manajemen Investasi*. Jakarta : Widya Press.
- Rajagukguk, Erman. 1995. *Hukum Investasi*. Jakarta : UI-Press.
- Sumantoro. 1986. *Hukum Ekonomi*. Jakarta : UI-Press.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, 2006. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia.